Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 14452-14471
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Pihak Ketiga dalam Pengajuan Pinjaman Online

Adhe Clara Kusmiran[1], Trias Saputra[2]
[12]Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa
[1]adheclarakusmiran92@gmail.com, [2]trias.saputra@pelitabangsa.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial telah mendorong meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan risiko berupa penyalahgunaan data pribadi, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), oleh pihak ketiga untuk mengajukan pinjaman tanpa persetujuan pemilik data. Kondisi ini mengakibatkan kerugian materiil, immateriil, psikologis, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan KTP dalam pengajuan pinjaman online berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional dalam melindungi data pribadi melalui pembentukan regulasi, pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online, penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat. Perlindungan hukum bagi korban diberikan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh pemulihan, penghentian penagihan, ganti rugi, dan perlindungan dari penyalahgunaan data pribadi. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih memerlukan penguatan pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta peningkatan keamanan sistem elektronik guna meminimalkan penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjaman online.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Data Pribadi, KTP, Pinjaman Online, Korban Penyalahgunaan Data.*

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor jasa keuangan. Salah satu wujud transformasi tersebut adalah hadirnya layanan financial technology (fintech) yang mempermudah masyarakat memperoleh akses pembiayaan melalui sistem digital. Kehadiran fintech memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam transaksi keuangan sehingga mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan konvensional. Financial technology merupakan pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, dan model bisnis baru serta mendukung stabilitas sistem keuangan dan efisiensi sistem pembayaran (Narastri & Kafabih, 2020). Salah satu bentuk fintech yang berkembang pesat di Indonesia adalah layanan pinjaman online, yaitu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet (POJK No. 77/POJK.01/2016).

Di balik berbagai kemudahan tersebut, pinjaman online juga menimbulkan berbagai risiko hukum, terutama penyalahgunaan data pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penyalahgunaan KTP terjadi ketika identitas seseorang digunakan tanpa hak untuk mengajukan pinjaman online tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pemilik data. Kondisi ini umumnya dipicu oleh lemahnya sistem verifikasi identitas pada penyelenggara layanan pinjaman online sehingga pihak lain dapat memanfaatkan data pribadi untuk memperoleh pinjaman secara melawan hukum.

Korban biasanya baru mengetahui penyalahgunaan identitas setelah menerima tagihan dari pinjaman yang tidak pernah diajukan atau mengalami intimidasi dari debt collector. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami

kerugian materiil, tetapi juga kerugian psikologis, sosial, serta pencemaran nama baik. Maraknya kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan data pribadi dan mekanisme verifikasi identitas masih belum berjalan secara optimal. Kebocoran data akibat peretasan maupun kelalaian pengelola data semakin memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan identitas, bahkan data pribadi sering diperjualbelikan secara ilegal untuk kepentingan tindak pidana.

Permasalahan lain yang dihadapi korban adalah beban pembuktian yang sering kali dibebankan kepada mereka. Korban harus membuktikan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan pinjaman, sementara penyelenggara layanan tidak melakukan verifikasi identitas secara memadai sejak awal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan kedudukan hukum antara korban dengan penyelenggara layanan digital yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan data pribadi pengguna.

Dampak penyalahgunaan KTP sangat luas karena tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis, gangguan reputasi, hingga masalah sosial bagi korban (Rosadi, 2021). Banyak korban mengalami tekanan akibat proses penagihan yang disertai intimidasi oleh debt collector (OJK, 2023). Selain itu, penyebarluasan data pribadi kepada pihak lain tanpa persetujuan semakin memperburuk kondisi korban. Kesulitan pembuktian akibat lemahnya sistem verifikasi identitas menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi masih menghadapi berbagai hambatan (Ramli, 2020).

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Perlindungan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan penggunaan dan pengelolaan data pribadi. UU PDP mengatur prinsip perlindungan data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran. Setiap pengendali data diwajibkan menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi serta bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan maupun kebocoran data. Dengan demikian, masyarakat memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak privasinya, termasuk dalam kasus penyalahgunaan KTP untuk pengajuan pinjaman online.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan pembuktian, lambatnya penanganan oleh aparat penegak hukum, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya. Di sisi lain, masih terdapat penyelenggara pinjaman online yang belum mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi atau bahkan beroperasi tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kondisi tersebut memperbesar risiko penyalahgunaan data pribadi dan semakin merugikan masyarakat.

Kasus penyalahgunaan KTP dalam pinjaman online telah banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya dialami oleh Indra yang gagal memperoleh Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA) karena dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tercatat memiliki tunggakan pinjaman online yang tidak pernah diajukannya. Kasus serupa dialami oleh Aishah yang tiba-tiba menerima penagihan pinjaman online meskipun tidak pernah mengajukan pinjaman. Setelah ditelusuri, diduga data pribadinya disalahgunakan setelah digunakan dalam transaksi e-commerce dan tersimpan di Google Drive. Sebagai bentuk perlindungan, korban melakukan pemblokiran rekening, melapor kepada kepolisian, mengganti nomor telepon, serta mengimbau keluarga agar mengabaikan segala bentuk penagihan yang mengatasnamakan dirinya (CNN Indonesia, 2022). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan kerugian serius terhadap kehidupan korban dan mencerminkan lemahnya perlindungan data dalam ekosistem digital.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam menjamin keamanan serta kerahasiaan data pribadi masyarakat. Perlindungan data pribadi harus diwujudkan melalui penguatan regulasi, peningkatan keamanan siber, pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, serta penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku penyalahgunaan data. Selain itu, penyelenggara layanan pinjaman online wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, memperkuat sistem verifikasi identitas, serta menjaga keamanan data pengguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran dalam menjaga kerahasiaan data pribadi agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan KTP dalam pengajuan pinjaman online merupakan isu yang penting untuk dikaji. Sinergi antara pemerintah, penyelenggara layanan pinjaman online, aparat penegak hukum, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan data pribadi yang efektif. Oleh karena itu, penelitian berjudul "Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Pihak Ketiga dalam Pengajuan Pinjaman Online" dilakukan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan perlindungan data pribadi dan pengawasan terhadap layanan pinjaman online di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif bertujuan menemukan aturan, asas, dan prinsip hukum untuk menjawab permasalahan hukum serta menghasilkan argumentasi atau konsep hukum sebagai dasar penyelesaian masalah (Soekanto, 2014; Marzuki, 2021). Penelitian ini mengkaji norma hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam pengajuan pinjaman online.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)**.** Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, administrasi kependudukan, dan layanan pinjaman online. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori, doktrin, serta pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum, penyalahgunaan data pribadi, dan tanggung jawab hukum dalam layanan pinjaman online.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, serta sumber resmi yang relevan dengan topik penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan khusus. Analisis dilakukan melalui identifikasi isu hukum, pengelompokan bahan hukum, interpretasi terhadap norma yang berlaku, serta penyusunan argumentasi hukum secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian (Soekanto, 2014; Marzuki, 2021).

3. Hasil dan Diskusi

a. Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah secara fundamental pola interaksi sosial, sistem ekonomi, dan tatanan hukum dalam kehidupan masyarakat. Di tengah arus digitalisasi tersebut, pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab yang semakin besar dalam menjamin keamanan serta pelindungan data pribadi masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan, termasuk dalam praktik pinjaman online. Peningkatan penggunaan layanan digital yang melibatkan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan pelindungan hukum terhadap data pribadi sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman yang dapat mengganggu hak asasinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk membentuk regulasi, melakukan pengawasan, serta menegakkan hukum guna mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan terhadap penyelenggara

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

sistem elektronik dan layanan pinjaman online, serta penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat di era digital (Wiraguna & Barthos, 2025). Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Peran tersebut diwujudkan melalui pembentukan kebijakan, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi. Pemerintah berkewajiban memastikan bahwa penyelenggara sistem elektronik dan pengendali data pribadi menjalankan pengelolaan data sesuai dengan prinsip keamanan, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan terhadap pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, hingga pemusnahan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 35 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menegaskan bahwa pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya, termasuk mencegah akses ilegal terhadap data tersebut. Dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, pemerintah dapat meminimalisasi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penggunaan data pribadinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang termasuk dalam perlindungan diri pribadi, sehingga perlu diberikan landasan hukum yang mampu menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 27 Tahun 2022, Konsideran Huruf a). Ketentuan tersebut didukung oleh Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya, secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.

Adanya perlindungan data pribadi yang komprehensif, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berperan sebagai instrumen hukum yang menjamin perlindungan hak-hak subjek data dari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, UU PDP juga mendukung terciptanya ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan bertanggung jawab (UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 1 ayat (2)). Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam undang-undang tersebut dirancang untuk memastikan bahwa hak konstitusional setiap individu atas privasi dan keamanan data pribadinya terlindungi secara menyeluruh. Salah satu prinsip utama dalam UU PDP adalah hak untuk memperoleh informasi, yaitu hak subjek data untuk mengetahui proses pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak pengendali data pribadi (UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 5). Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga diatur mengenai larangan penggunaan data pribadi seseorang secara melawan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak privasi masyarakat. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU PDP yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi di era digital, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pemilik data pribadi. Adapun ketentuan tersebut dijelaskan sebagai berikut:.

Pasal 65 :

1. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
2. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Pasal 66 :

Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak privasi masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam pengaturan dunia digital di Indonesia karena memberikan kepastian hukum mengenai pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pengungkapan, hingga penghapusan data pribadi. Dengan adanya UU PDP, perlindungan terhadap data pribadi masyarakat diharapkan dapat terlaksana secara lebih efektif, aman, dan bertanggung jawab.

Pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

khususnya Pasal 6, yang menyatakan bahwa OJK bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, serta sektor jasa keuangan non-bank. Dalam hal ini, layanan pinjaman online atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) termasuk dalam sektor jasa keuangan non-bank yang berada di bawah pengawasan OJK (Privy, 2025).

Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pinjaman online, mulai dari perizinan, perlindungan konsumen, transparansi perjanjian, hingga kewajiban penyelenggara dalam menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna. Selain itu, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018, OJK juga memiliki kewenangan untuk mengevaluasi inovasi keuangan digital serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap penyelenggara pinjaman online yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk penyalahgunaan data pribadi pengguna.

Pada praktiknya, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pemantauan sistem elektronik, pemblokiran pinjaman online ilegal, evaluasi keamanan sistem, pemberian sanksi administratif, serta penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai daftar penyelenggara pinjaman online yang legal dan ilegal. Melalui pengawasan tersebut, pemerintah diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online sekaligus menciptakan keamanan dan kepercayaan dalam pemanfaatan teknologi digital di Indonesia.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, termasuk perusahaan pinjaman online, agar menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengguna. Tanggung jawab tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Selain itu, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur bahwa pengendali data pribadi wajib melindungi serta memastikan keamanan data pribadi yang diproses. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan data pribadi masyarakat, khususnya dalam penggunaan layanan digital, termasuk layanan pinjaman online (Melinda, 2025). Dalam melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara sistem elektronik.

Kementerian Komunikasi dan Digital berwenang melakukan pengawasan terhadap keamanan sistem elektronik, penanganan insiden kebocoran data, hingga pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Peran tersebut menjadi sangat penting mengingat maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online, seperti penyebaran data kontak pengguna, penggunaan identitas tanpa persetujuan, serta ancaman penyebaran data pribadi oleh pihak pinjaman online ilegal (Nainggolan et al., 2025).

Perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dilaksanakan berdasarkan beberapa asas sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yaitu asas perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan (UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 3). Asas-asas tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan data pribadi masyarakat agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyebarluasan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi seseorang, karena setiap individu memiliki hak untuk menentukan pemberian, penggunaan, serta pengelolaan data pribadinya. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi hal yang penting untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penggunaan layanan digital (Purba & Khairunnisa, 2025).

Tindak pidana penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, seperti pencurian, penipuan, dan tindak pidana lainnya, baik dari unsur objektif maupun unsur subjektif. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan sanksi hukum pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penyalahgunaan data pribadi secara nyata

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data dan mengancam hak privasi seseorang (Amabel, 2024).
Direktorat Reserse Kriminal Khusus memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber, termasuk pelanggaran perlindungan data pribadi. Ditreskrimsus bertugas melakukan penyelidikan, pencegahan, dan penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan berpotensi merugikan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi (Polda Jawa Barat, 2026). Peran Ditreskrimsus dalam perlindungan data pribadi bersifat multidimensional, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui edukasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap platform digital, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung penanganan tindak pidana siber. Melalui berbagai upaya tersebut, Ditreskrimsus berkomitmen untuk melindungi hak privasi masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan data pribadi. Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks, peran Ditreskrimsus akan terus berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan kejahatan siber di Indonesia.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan dan dikelola melalui sistem digital tidak disalahgunakan atau diakses tanpa persetujuan pemilik data. Tanggung jawab tersebut berkaitan dengan kewajiban hukum pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Dalam hal terjadi kelalaian yang mengakibatkan kebocoran data pribadi, pemerintah maupun penyelenggara sistem elektronik dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya memberikan perlindungan data pribadi pada penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kehadiran UU PDP menjadi landasan hukum yang penting dalam mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan perlindungan data pribadi masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kebocoran data dan lemahnya pengawasan terhadap sistem elektronik, sehingga diperlukan penegakan hukum dan pengawasan yang lebih efektif (Dwiyanti & Wiraguna, 2025).

Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi adalah melalui pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang lalai dalam melindungi data pribadi masyarakat. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, hingga denda administratif. Selain itu, pihak yang melakukan pelanggaran juga dapat diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat atau pihak yang terdampak atas terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Pemberian sanksi tersebut dilakukan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang di bidang perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nainggolan et al., 2025). Selain melalui pemberian sanksi, tanggung jawab pemerintah juga diwujudkan dalam berbagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Upaya tersebut meliputi peningkatan keamanan sistem elektronik, pemberian sertifikasi keamanan bagi penyelenggara layanan pengelola data pribadi, pelibatan auditor keamanan dalam pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta pelaksanaan pelatihan bagi sumber daya manusia mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan perusahaan atau lembaga yang memiliki keahlian di bidang keamanan siber guna mencegah terjadinya kebocoran data dan serangan siber (Nainggolan et al., 2025).

Berbagai bentuk tanggung jawab tersebut bertujuan untuk melindungi hak privasi masyarakat, menjaga keamanan data pribadi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan layanan digital di Indonesia. Dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan penyalahgunaan data pribadi dapat dicegah dan perlindungan hukum bagi masyarakat dapat terlaksana secara optimal.

Peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan kebijakan, pembentukan regulasi, pelaksanaan pengawasan, hingga berbagai upaya konkret dalam menjaga keamanan data pribadi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak privasi masyarakat di era digital. Adapun bentuk peran pemerintah dalam perlindungan data pribadi antara lain sebagai berikut: (Mahameru et al., 2025).

1. Perumusan dan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Perumusan dan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menciptakan kerangka hukum yang mengatur pengumpulan,

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pengolahan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi. UU PDP bertujuan untuk melindungi hak privasi masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Implementasi undang-undang ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi. Selain itu, pemerintah juga membentuk lembaga pengawas atau badan regulasi yang bertugas mengawasi pelaksanaan dan penegakan ketentuan dalam UU PDP.

2. Penetapan dan Pengawasan Otoritas Pengawas Data Pribadi

Pemerintah juga berperan dalam membentuk otoritas pengawas data pribadi yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Keberadaan lembaga pengawas ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan data pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui fungsi pengawasan tersebut, pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap berbagai bentuk pelanggaran data pribadi sekaligus menjamin pelaksanaan perlindungan data secara efektif.

3. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat

Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Program edukasi dilakukan melalui berbagai media, seminar, kampanye publik, serta materi pembelajaran di lingkungan pendidikan. Upaya ini bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan mengetahui cara melindunginya dari berbagai bentuk penyalahgunaan. Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melalui berbagai kampanye literasi digital yang mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap keamanan data pribadi. Hal ini penting karena kelalaian dalam menjaga data pribadi dapat menimbulkan berbagai risiko yang merugikan individu.

4. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Keamanan Data

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh individu maupun organisasi. Penegakan hukum tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran keamanan data pribadi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, terdapat ketentuan mengenai sanksi administratif maupun pidana bagi pihak yang melanggar aturan terkait pengelolaan data pribadi.

Pasal 67 ayat 1

Menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 67 ayat 2

menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 67 Ayat 3

menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pemerintah Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi melalui pembentukan regulasi, pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran data pribadi. Bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas PASTI dan Kementerian Komunikasi dan Digital juga secara aktif melakukan pengawasan, pemblokiran pinjaman online ilegal, serta edukasi kepada masyarakat terkait keamanan data pribadi dalam penggunaan layanan keuangan digital.

Salah satu indikator yang menunjukkan masih tingginya risiko penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online adalah banyaknya pengaduan masyarakat serta ditemukannya berbagai entitas pinjaman online ilegal oleh pemerintah. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

layanan pinjaman online belum terlaksana secara optimal sehingga masih membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah melalui penguatan regulasi, pengawasan yang efektif terhadap penyelenggara pinjaman online, penindakan terhadap pelaku pelanggaran, serta peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi. Berdasarkan kondisi tersebut, berikut disajikan tabel yang menggambarkan perkembangan penyalahgunaan data pribadi dalam pengajuan pinjaman online, yang tercermin dari pengaduan masyarakat dan temuan pinjaman online ilegal, serta peran dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan data pribadi pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 1. Perkembangan Pengaduan Pinjaman Online dan Penyalahgunaan Data Pribadi serta Peran Pemerintah Tahun 2021–2025

Tahun	**Data / Jumlah Pengaduan Terkait Pinjaman Online dan Penyalahgunaan Data Pribadi**	**Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah**
2021	Satgas Waspada Investasi menemukan ribuan pinjol ilegal yang berpotensi melakukan penyalahgunaan data pribadi masyarakat	Pemerintah melalui OJK dan Kominfo melakukan pemblokiran platform pinjol ilegal serta meningkatkan pengawasan terhadap fintech lending
2022	Kasus penyalahgunaan data pribadi meningkat akibat akses data kontak pengguna tanpa izin	Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum perlindungan data masyarakat
2023	OJK menerima ribuan pengaduan masyarakat terkait fintech lending, termasuk penyalahgunaan data pribadi dan penagihan tidak sesuai aturan	OJK memperketat pengawasan terhadap perusahaan fintech lending dan membuka layanan pengaduan konsumen
2024	1. OJK mencatat terdapat 5.047 pengaduan terkait fintech pada Semester I 2024, salah satunya penyalahgunaan data Pribadi 2. Satgas PASTI memblokir 233 entitas pinjol ilegal dan 78 konten pinjaman pribadi yang melanggar ketentuan data pribadi 3. Satgas PASTI kembali menemukan 850 entitas pinjol ilegal dan 59 konten pinjaman pribadi	1. Pemerintah meningkatkan edukasi literasi digital dan perlindungan konsumen terhadap bahaya pinjol ilegal 2. Pemerintah melakukan penindakan dan pemblokiran terhadap pinjol ilegal melalui koordinasi antar lembaga 3. Pemerintah memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak penyalahgunaan data pribadi
2025	Pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan data pribadi pada layanan digital dan fintech diperkirakan masih meningkat seiring berkembangnya transaksi digital	Pemerintah mulai memperkuat implementasi UU Perlindungan Data Pribadi melalui pengawasan, sanksi administratif, dan peningkatan keamanan sistem elektronik

Berdasarkan data pada tabel, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Satgas PASTI telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengawasan terhadap penyelenggara fintech lending, pemblokiran platform pinjaman online ilegal, penguatan regulasi mengenai perlindungan data pribadi, serta peningkatan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat. Salah satu langkah penting pemerintah adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum dalam menjamin perlindungan data pribadi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga melakukan penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab pemerintah tidak hanya berorientasi pada upaya pencegahan, tetapi juga mencakup perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi dalam pengajuan pinjaman online. Dalam pelaksanaannya, OJK menyediakan layanan pengaduan konsumen untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, sedangkan Satgas PASTI bersama kementerian/lembaga terkait dan aparat penegak hukum secara aktif melakukan identifikasi, pemblokiran, serta penindakan terhadap entitas pinjaman online ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban menjamin keamanan data pribadi melalui penguatan regulasi, pengawasan yang efektif, penegakan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

hukum yang tegas, serta penyediaan mekanisme perlindungan hukum yang memberikan kepastian dan rasa aman bagi korban penyalahgunaan data pribadi.
Pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan data pribadi melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Upaya perlindungan tersebut dilakukan dengan memperkuat keamanan sistem elektronik, meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan data pribadi, memberikan sertifikasi keamanan informasi, melakukan audit keamanan sistem elektronik, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk industri keamanan siber. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi serta memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat dalam penggunaan layanan digital (Nainggolan et al., 2025).

1. Tanggung Jawab Keamanan Data Digital Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik

Penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan akses atau kesempatan kepada pemilik data pribadi untuk melakukan perubahan, pembaruan, maupun perbaikan terhadap data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin hak pemilik data pribadi agar dapat mengendalikan dan memastikan keakuratan data pribadinya yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dibentuk untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang andal, aman, tepercaya, serta bertanggung jawab. Selain itu, peraturan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan digital yang cepat, efektif, dan efisien bagi masyarakat. Namun, lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia masih mengakibatkan maraknya kasus kebocoran data, peretasan sistem elektronik, serta pembajakan akun media sosial yang berujung pada penyalahgunaan data pribadi, penipuan, dan pemerasan secara daring.

Data pribadi wajib disimpan dalam sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jangka waktu penyimpanan data pribadi. Pengelola data pribadi juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi guna mencegah terjadinya kebocoran, akses tanpa hak, penyalahgunaan, maupun hilangnya data pribadi. Apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi atau kebocoran data, pemerintah melalui kementerian yang berwenang, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), wajib memberitahukan kepada masyarakat dan pemilik data pribadi terkait terjadinya kebocoran tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

2. Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam HAM

Tanggung jawab pemerintah dalam melindungi data pribadi warga negara juga diatur dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

3. Perlindungan Pusat Data Nasional

Pusat Data Nasional (PDN) merupakan program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengintegrasikan dan memusatkan pengelolaan data pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk mencapai efisiensi, keamanan, dan interoperabilitas data yang lebih baik, serta untuk mendukung kebijakan berdasarkan data yang akurat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengelola penyimpanan data masyarakat secara terpusat. PDN perlu dijaga dengan baik untuk mencegah peretasan yang dapat menyebabkan kebocoran data.

PDN merupakan kumpulan pusat data yang dikelola oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika Kominfo dan/atau pusat data dari instansi pusat serta pemerintah daerah yang telah memenuhi kriteria tertentu, PDN menyimpan semua informasi masyarakat Indonesia mulai dari data KTP hingga data terkait layanan penerbangan. Di era digital saat ini, tantangan keamanan yang utama adalah ransomware.

Ransomware merupakan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menyerang komputer dan mengunci semua data di dalamnya dengan tujuan meminta tebusan uang dari korban atau data tersebut akan hilang. Selain kemunculan teknologi seperti Microsoft Kinect telah membuka peluang baru untuk peretasan, memungkinkan individu untuk menciptakan proyek dan aplikasi inovatif melalui pemrograman dan interpretasi aliran data.
Peretasan Pusat Data Nasional merujuk pada akses ilegal atau pelanggaran keamanan yang terjadi di fasilitas pusat yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar di tingkat nasional.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Munculnya permasalahan dalam peretasan PDN di Indonesia saat ini menjadi sumber kekhawatiran bagi masyarakat.
Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan data dalam government cloud atau Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), yang merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara dan pengguna layanan PDN. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab hukum untuk segera melakukan tindakan keamanan yang diperlukan guna mencegah penyebaran data pribadi yang diduga telah bocor. Kasus kebocoran data dari PDNS perlindungan data pribadi terus menunjukkan banyak celah yang memerlukan perhatian.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berfungsi sebagai landasan penting, efektivitasnya telah terhambat oleh kurangnya pemahaman di antara penegak hukum dan masyarakat umum. Selain itu, kerentanan PDNS terhadap serangan siber berasal dari kerangka kerja keamanan yang lama dan terbatasnya investasi dalam kemajuan teknologi.

Penegak hukum menghadapi tantangan dalam mengelola insiden kebocoran data karena kurangnya keahlian mengenai forensik digital dan keamanan siber. Kelemahan sistem keamanan siber di PDNS diuraikan sebagai berikut:

a. Pemerintah terkhusus Kemenkominfo RI belum adanya keseriusan dalam mempersiapkan sistem pengamanan siber untuk PDNS.
b. Data nasional belum didukung oleh infrastruktur pengamanan yang cukup memadai.
c. Ketidaksiapan SDM yang berkompeten dalam menghadapi serangan siber.
d. Kemenkominfo dan Kepala BSSN memilih untuk menggunakan Windows Defender sebagai perlindungan data, suatu program bawaan Windows yang keefektifitasan sering dipertanyakan.

4. Kebocoran Data Pribadi

Data pribadi yang tersimpan dalam perangkat elektronik dan internet sangat rentan terhadap kebocoran serta serangan siber karena jejak digital yang telah tersebar sulit dihapus secara permanen. Kebocoran data pribadi dapat disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjaga informasi pribadi, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap pengelolaan data sehingga menimbulkan kelalaian manusia (human error) yang berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi secara melawan hukum.

b. Bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan KTP oleh pihak ketiga dalam pengajuan pinjaman online
Bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan KTP dalam pengajuan pinjaman online di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi, hak konsumen, serta perlindungan dari tindakan melawan hukum. Penggunaan KTP oleh pihak lain tanpa persetujuan pemilik data untuk mengajukan pinjaman online merupakan pelanggaran terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian, baik secara materiil seperti tagihan dan utang yang tidak pernah dilakukan korban, maupun secara immateriil seperti terganggunya nama baik, rasa aman, dan kenyamanan korban. Oleh karena itu, korban berhak memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme pelaporan, pemulihan hak, serta penegakan hukum terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi tersebut.

Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan KTP dalam pengajuan pinjaman online berdasarkan peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan, kerahasiaan, serta kepastian hukum atas penggunaan data pribadi masyarakat dalam sistem elektronik. KTP sebagai identitas resmi penduduk termasuk data pribadi yang wajib dilindungi karena memuat informasi penting yang dapat digunakan untuk mengakses layanan keuangan digital. Apabila data tersebut disalahgunakan oleh pihak lain untuk mengajukan pinjaman online tanpa persetujuan pemilik data, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak perlindungan data pribadi yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Perlindungan hukum diartikan sebagai segala bentuk jaminan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (individu, kelompok) untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, perlindungan hukum merupakan amanat konstitusi yang tidak bisa ditawar. Pada pasal 1 ayat (3) dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Artinya, setiap Tindakan pemerintahan, aparat negara, maupun warga negara harus tunduk dan patuh

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pada norma hukum yang berlaku, dan hukum harus menjamin rasa keadilan bagi semua pihak. Yang menegaskan hanya menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum secara teknis, tetapi menyampaikan pesan yang kuat bahwa hukum harus menajadi instrument utama dalam menjalankan kekuasaan negara, bukan sebaliknya. Hukum harus berdiri di atas kekuasaan, menjamin keadilan, dan melindungi hak semua pihak.

Penyalahgunaan data pribadi mencakup penggunaan nomor kontak darurat yang telah didaftarkan oleh konsumen untuk menyebarkan fitnah dan menimbulkan kebencian atau permusuhan. Dalam banyak kasus, debt collector akan menghubungi orang lain yang tidak terkait dengan peminjam dana dengan menggunakan nomor telepon yang diperoleh tanpa izin atau pengetahuan konsumen. Tindakan ini melanggar hukum karena melibatkan akses ilegal terhadap data pribadi konsumen. Penting untuk dicatat bahwa perusahaan pinjaman online ilegal juga dapat menjual data pribadi konsumen kepada pihak lain. Hal ini telah terbukti dalam beberapa kasus, seperti yang diungkapkan oleh Yoshua Markus Mariwu, Co-Founder Digikai Studio. Praktik semacam ini merupakan bentuk serius dari pelanggaran privasi dan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi konsumen (Saputra, 2024).

Perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.” Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Selain itu perlindungan data pribadi juga diatur dalam pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya”. Maka berdasarkan isi dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan data pribadi adalah hak atau privacy rights yang dimiliki oleh setiap individu dan harus dilindungi oleh negara dan dalam privacy rights semua individu mempunyai hak untuk menyimpan serta merahasiakan hal-hal yang dianggap pribadi bagi setiap individu.

Data pribadi merupakan segala informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi tersebut meliputi nama, alamat, nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, riwayat kesehatan, serta aktivitas dan preferensi digital. Di era digital saat ini, data pribadi tidak hanya digunakan untuk kepentingan administratif, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga rentan menjadi objek komersialisasi, manipulasi informasi, dan kejahatan siber. Setiap aktivitas digital, seperti pengisian formulir daring, transaksi melalui platform e-commerce, hingga penggunaan media sosial, melibatkan proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan yang semakin kompleks terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya dalam aspek hukum, keamanan data, dan pengawasan terhadap penggunaan data pribadi oleh pihak lain (Simanjuntak, 2024).

Hal tersebut menegaskan bahwa data pribadi, termasuk data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur pengelolaan data pribadi secara menyeluruh guna melindungi hak-hak individu serta memastikan penggunaan data dilakukan secara sah dan bertanggung jawab. Perlindungan tersebut menjadi penting mengingat data pribadi sering digunakan dalam berbagai layanan digital, termasuk dalam pengajuan pinjaman online, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum mencakup informasi dasar yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, serta data lain yang dapat dikombinasikan untuk mengenali individu tertentu. Dalam konteks pengajuan pinjaman online, data pada KTP termasuk bagian dari data pribadi yang wajib dilindungi karena dapat digunakan untuk melakukan identifikasi maupun verifikasi seseorang. Oleh karena itu, penggunaan data KTP tanpa persetujuan pemiliknya dalam pengajuan pinjaman online merupakan bentuk penyalahgunaan data pribadi yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban serta menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Syifa et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan data pribadi, termasuk penggunaan KTP tanpa persetujuan pemiliknya untuk pengajuan pinjaman online. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak pemilik data

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, mekanisme pengawasan, serta sanksi bagi pihak yang memperoleh, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi secara melawan hukum. Melalui pengaturan tersebut, korban penyalahgunaan data pribadi memperoleh dasar hukum untuk mengajukan keberatan, meminta penghentian penggunaan data, memperoleh pemulihan hak, serta menuntut pertanggungjawaban pihak yang melakukan pelanggaran terhadap data pribadinya (Gustryan & Hoesein, 2025).

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 4 ayat (1)).
Jenis-jenis data pribadi yang bersifat spesifik dan bersifat umum yaitu: (Detik News, 2024).

1. Jenis yang bersifat spesifik

a. Data dan informasi kesehatan

Catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan.

b. Data biometrik

Data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi, rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA.

c. Data genetika

Semua data jenis apa.pun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal.

d. Catatan kejahatan

Catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, seperti catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan

e. Data keuangan pribadi

Termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit.

f. Data anak

g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Jenis yang bersifat umum

a. Nama lengkap
b. Jenis kelamin
c. Kewarganegaraan
d. Agama
e. Status perkawinan
f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi

seseorang, seperti nomor telepon seluler dan IP Address

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak hanya mengatur kewajiban perusahaan atau pihak lain sebagai pengendali data pribadi, tetapi juga memberikan berbagai hak kepada individu sebagai pemilik data pribadi. Setiap orang berhak mengetahui bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, diproses, dan disimpan. Selain itu, pemilik data juga berhak meminta perbaikan, pembaruan, maupun penghapusan data pribadi, serta berhak menolak pemrosesan data apabila dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa ketentuan penting dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang perlu dipahami antara lain sebagai berikut: (Privy, 2025).

1. Hak Pemilik Data Pribadi

Pemilik data memiliki hak untuk:

a. Mendapatkan informasi tentang penggunaan data mereka.
b. Menarik persetujuan pemrosesan data.
c. Menghapus data pribadi dari sistem.
d. Mengajukan keberatan jika datanya disalahgunakan.

2. Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data

Pihak yang mengelola data pribadi wajib:

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

a. Memastikan keamanan data dari akses ilegal.
b. Tidak menggunakan data di luar tujuan yang disepakati.
c. Melaporkan insiden kebocoran data dalam jangka waktu tertentu.

3. Sanksi atas Pelanggaran Data Pribadi

UU PDP menetapkan sanksi yang cukup tegas bagi pelanggar, mulai dari denda administratif hingga pidana penjara, tergantung tingkat pelanggarannya. Dengan adanya UU PDP, masyarakat memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut perlindungan atas privasi mereka. Namun, keberhasilan penerapan undang-undang ini tetap bergantung pada kesadaran dan tanggung jawab semua pihak dalam mematuhi prinsip keamanan data.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan kepada korban melalui pengaturan mengenai hak subjek data pribadi. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap pemilik data pribadi berhak memperoleh informasi mengenai kejelasan identitas pihak yang meminta data pribadi, dasar kepentingan hukum, tujuan penggunaan data, serta hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan memusnahkan data pribadi. Dengan adanya ketentuan tersebut, korban penyalahgunaan KTP memiliki hak untuk meminta penghentian penggunaan data pribadinya oleh pihak penyelenggara pinjaman online apabila penggunaan tersebut dilakukan tanpa persetujuan yang sah.

Perlindungan hukum bagi korban juga diberikan melalui hak untuk mengajukan pengaduan dan memperoleh penyelesaian sengketa. Pasal 12 UU PDP memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk mengajukan keberatan atas tindakan pemrosesan data pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 12). Selain itu, Pasal 13 UU PDP memberikan hak kepada pemilik data untuk menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya (UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 13). Dalam praktiknya, korban dapat melapor kepada kepolisian, OJK, maupun Kementerian Komunikasi dan Digital dengan membawa bukti penyalahgunaan data pribadi seperti pesan penagihan, tangkapan layar aplikasi, dan bukti identitas.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan dan pengelolaan data pribadi masyarakat (Ardana & Kornelis, 2024). Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan dan menjelaskan secara lebih rinci mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam pengajuan pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

1. Pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberi skema perlindungan bagi data personal secara umum. Pasal ini menegaskan hak individu untuk dilindungi dari penyalahgunaan dan penggunaan tidak sah terhadap data personal mereka. Pada konteks pinjaman online, Pasal 26 UU ITE memastikan bahwasanya pelaksana layanan pinjaman online bertanggung jawab untuk melindungi kerahasiaan serta keamanan data personal pelanggan.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK) memberi detail tambahan tentang perlindungan data personal pada konteks layanan pinjaman online. Pasal 26 huruf a dari POJK ini mengonfirmasi bahwasanya penyelenggara layanan pinjaman online wajib melindungi kerahasiaan serta keamanan data personal peminjam. Pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dapat mengakibatkan penyelenggara tersebut dikenakan sanksi baik secara pidana maupun administratif.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna layanan pinjaman online. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi para pengguna layanan digital, termasuk peminjam online (Kusuma & Rosando, 2022). Adapun bentuk perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 26 UU ITE antara lain sebagai berikut:

1. Penggunaan Data Pribadi Melalui Media Elektronik Pasal 26 UU ITE meregulasi bahwasanya pemakaian data pribadi lewat media elektronik wajib didasarkan pada persetujuan dari individu yang berkaitan. Ini berarti bahwa penyelenggara pinjaman online harus memperoleh persetujuan sebelum menggunakan data pribadi peminjam.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2. Perlindungan Kerahasiaan Data Pribadi Pasal 26 UU ITE juga menjamin kerahasiaan data pribadi. Penyelenggara pinjaman online wajib menjaga kerahasiaan informasi peminjam dan tidak diperbolehkan memakai informasi terkait untuk intensi lain tanpa izin dari peminjam.
3. Ganti Rugi: Pasal 26 UU ITE juga memberikan hak kepada peminjam untuk mendapatkan ganti rugi jika data pribadi mereka disalahgunakan. Jika terjadi pelanggaran terhadap privasi data, peminjam memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti rugi kepada penyelenggara pinjaman online.

4. Kewajiban Penyelenggara Pinjaman Online: Pasal 26 UU ITE menegaskan kewajiban penyelenggara pinjaman online untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan data pribadi peminjam. Mereka harus memastikan bahwa informasi pribadi peminjam tidak disalahgunakan dan tidak diakses oleh pihak yang tak berwenang (Simorangkir & Gilang, 2022).

Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan KTP juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya (PP No. 71 Tahun 2019, Pasal 3). Penyelenggara sistem elektronik juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan ketersediaan data pribadi yang dikelola dalam sistem elektronik. Dengan demikian, perusahaan pinjaman online tidak hanya berkewajiban memberikan layanan keuangan digital, tetapi juga bertanggung jawab menjaga keamanan data pribadi pengguna dari tindakan penyalahgunaan.

Korban penyalahgunaan KTP dalam pengajuan pinjaman online juga memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa, termasuk layanan keuangan digital seperti pinjaman online. Apabila perusahaan pinjaman online lalai menjaga keamanan data pengguna hingga menyebabkan kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi, maka perusahaan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami korban (UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 19).

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online. OJK mewajibkan setiap penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pengguna, serta menggunakan data pribadi hanya berdasarkan persetujuan pemilik data (POJK No. 10/POJK.05/2022, Pasal 44). OJK juga berwenang memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara pinjaman online yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Selain OJK, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital melalui pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), penanganan konten yang melanggar hukum, serta pemutusan akses (blocking) terhadap situs, aplikasi, atau platform digital yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemblokiran tersebut bertujuan untuk mencegah semakin banyaknya masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi maupun penipuan digital.

Pemerintah juga bekerja sama dengan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) untuk melakukan identifikasi, penelusuran, dan penghentian aktivitas pinjaman online ilegal. Tidak hanya situs dan aplikasi yang diblokir, Satgas PASTI juga melakukan koordinasi untuk pemblokiran rekening, nomor virtual account, serta nomor telepon yang digunakan oleh pelaku sehingga ruang gerak pelaku dapat dipersempit dan potensi kerugian masyarakat dapat diminimalkan (IDN Times, 2023).

Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai peran penting dalam memberikan perlindungan represif kepada korban. Setelah menerima laporan, aparat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, penipuan, pemalsuan identitas, maupun tindak pidana elektronik lainnya. Aparat juga mengumpulkan alat bukti digital, menelusuri identitas pelaku, serta bekerja sama dengan instansi terkait apabila pelaku menggunakan server atau jaringan di luar wilayah Indonesia (Afiudin et al., 2022).

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Kejaksaan berperan dalam proses penuntutan terhadap pelaku yang telah memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan pengadilan memberikan kepastian hukum melalui pemeriksaan dan putusan perkara. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban tidak berhenti pada tahap pelaporan, tetapi berlanjut hingga proses penegakan hukum guna memberikan efek jera kepada pelaku dan memulihkan hak korban (Perangin-angin et al., 2025).

Selain melakukan pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi digital masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Edukasi mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memberikan data identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), foto diri, nomor telepon, maupun informasi keuangan kepada pihak lain atau melalui platform digital yang tidak terpercaya. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadinya merupakan salah satu bentuk perlindungan preventif yang efektif untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan data dalam transaksi elektronik maupun layanan pinjaman online. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyelenggarakan program sosialisasi dan edukasi secara luas melalui berbagai media serta bekerja sama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keamanan data pribadi (Juniawan, 2026). Upaya preventif tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan penindakan setelah terjadinya kejahatan, karena dapat mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan data pribadi dan melindungi masyarakat sejak awal.

Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai situs web, aplikasi, maupun platform digital yang tidak memiliki legalitas yang jelas. Pengisian data pribadi pada situs ilegal, tautan yang tidak resmi, aplikasi pinjaman online ilegal, maupun platform yang tidak memiliki kebijakan perlindungan data yang jelas berpotensi menimbulkan kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, pemerintah secara berkelanjutan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menggunakan layanan digital yang terdaftar dan diawasi oleh instansi yang berwenang, serta mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas penyelenggara layanan digital sebelum memberikan data pribadi. Upaya tersebut merupakan bagian dari perlindungan preventif yang bertujuan mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan data pribadi di masyarakat (Afiudin et al., 2022).

Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan perlindungan data pribadi masyarakat. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penyusunan regulasi, pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, peningkatan keamanan siber nasional, serta penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban memastikan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik dan penyelenggara layanan keuangan digital, termasuk pinjaman online, menerapkan prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hidayat et al., 2025).

Perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan KTP dalam pengajuan pinjaman online dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan mewajibkan penyelenggara sistem elektronik dan perusahaan pinjaman online menjaga keamanan serta kerahasiaan data pribadi pengguna sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap pengendali data pribadi wajib melindungi data dari akses, penggunaan, atau penyebaran yang tidak sah (UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 35). Selain itu, perusahaan pinjaman online juga diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui proses verifikasi identitas yang ketat agar penyalahgunaan identitas dalam pengajuan pinjaman dapat dicegah (POJK No. 10/POJK.05/2022, Pasal 29).

Pengendali data pribadi memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang dikelolanya. Penyelenggara pinjaman online wajib menerapkan sistem keamanan terhadap data pengguna guna mencegah kebocoran, akses ilegal, maupun penyalahgunaan identitas. Kewajiban tersebut meliputi perlindungan sistem elektronik, pembatasan akses data, serta penggunaan sistem verifikasi identitas yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila penyelenggara layanan pinjaman online lalai dalam melindungi data pribadi pengguna sehingga mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan KTP, maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan perlindungan hukum dalam praktik dilakukan melalui kewajiban persetujuan pemilik data pribadi sebelum data digunakan. Pasal 20 ayat (1) UU PDP menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan berdasarkan persetujuan yang sah dari pemilik

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

data pribadi (UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 20 ayat (1)). Oleh karena itu, apabila data pribadi seseorang digunakan oleh pihak lain untuk mengajukan pinjaman online tanpa persetujuan, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan UU PDP. Namun dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang identitasnya digunakan tanpa sepengetahuan mereka akibat lemahnya keamanan data dan maraknya pinjaman online ilegal.

Bentuk perlindungan hukum lainnya diberikan melalui kewajiban notifikasi atau pemberitahuan apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ditegaskan bahwa pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi apabila terjadi kebocoran data pribadi. Pemberitahuan tersebut dilakukan paling lambat 3 x 24 jam sejak ditemukannya kegagalan perlindungan data pribadi. Ketentuan ini bertujuan agar korban dapat segera mengambil langkah perlindungan, seperti pemblokiran akun, klarifikasi kepada penyelenggara pinjaman online, dan pelaporan kepada instansi terkait untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Perlindungan represif diberikan setelah terjadi penyalahgunaan KTP yang menimbulkan kerugian bagi korban. Dalam kondisi tersebut, korban dapat melaporkan kasus kepada penyelenggara pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun aparat penegak hukum untuk memperoleh penyelesaian dan perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, korban juga memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas penggunaan data pribadi tanpa izin (UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 12 dan Pasal 58). Selain itu, pihak yang terbukti menyalahgunakan data pribadi orang lain secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Korban penyalahgunaan KTP dalam pinjaman online juga memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pinjaman online dan lembaga pengawas apabila terdapat penggunaan data pribadi tanpa persetujuan. Pengaduan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum agar korban memperoleh klarifikasi, penghentian penagihan, dan pemulihan atas penyalahgunaan identitas yang dialaminya. Dalam praktiknya, banyak korban mengalami ancaman penagihan dan kerugian reputasi akibat pinjaman yang tidak pernah diajukan oleh dirinya. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pengaduan dan pengawasan menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum korban penyalahgunaan data pribadi.

Perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan, korban Penyalahgunaan KTP dalam Pengajuan Pinjaman online juga memiliki hak melakukan pemblokiran dan klarifikasi terhadap Pinjaman yang diajukan tanpa persetujuannya. Korban dapat meminta penyelenggara pinjaman online untuk melakukan investigasi terhadap transaksi yang menggunakan identitasnya secara tidak sah. Dalam hal terbukti terjadi penyalahgunaan data pribadi, penyelenggara pinjaman online wajib menghentikan penagihan kepada korban dan memperbaiki data serta riwayat kredit korban.

Korban juga dapat melaporkan penyalahgunaan identitas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bentuk upaya pidana terhadap pelaku. Penyalahgunaan KTP untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dan penyalahgunaan data elektronik. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan atau memanipulasi informasi elektronik milik orang lain (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016, Pasal 35 jo. Pasal 51). Dengan adanya ketentuan tersebut, aparat penegak hukum dapat melakukan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan identitas dalam layanan pinjaman online.

Perlindungan hukum bagi korban juga mencakup pemulihan nama baik dan pemulihan kondisi keuangan korban. Dalam praktiknya, banyak korban penyalahgunaan KTP mengalami intimidasi penagihan, pencemaran nama baik, hingga terganggunya akses ke layanan keuangan akibat tercatat memiliki utang pinjaman online. Oleh karena itu, negara melalui regulasi perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen memberikan jaminan agar korban memperoleh kepastian hukum serta perlindungan atas hak-haknya.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang yang secara melawan hukum memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi milik orang lain. Ketentuan pidana tersebut bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi, termasuk penggunaan KTP orang lain dalam pengajuan pinjaman online. Dengan adanya pengaturan tersebut, perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya bersifat pencegahan, tetapi juga penindakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap data pribadi masyarakat.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online juga dapat dikenakan ketentuan Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap pelaku pinjaman online ilegal yang menggunakan data pribadi korban sebagai alat ancaman, intimidasi, ataupun penyebaran informasi pribadi untuk memaksa korban melakukan pembayaran. Dengan demikian, Pasal 369 KUHP menjadi salah satu dasar hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban penyalahgunaan data pribadi, khususnya yang disertai unsur pemerasan dan pengancaman (Afiudin et al., 2022).

Pada praktik di masyarakat, penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online masih sering terjadi meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Berbagai kasus menunjukkan bahwa data pribadi seperti KTP, nomor telepon, foto diri, hingga rekening bank kerap digunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan pemilik data untuk mengajukan pinjaman online, khususnya pada layanan pinjaman online ilegal. Korban umumnya baru mengetahui adanya penyalahgunaan data tersebut setelah menerima tagihan, ancaman penagihan dari debt collector, maupun penyebaran data pribadi kepada pihak lain (Syifa et al., 2024). Keadaan ini menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara materiil maupun psikologis, karena data pribadi yang seharusnya dilindungi justru digunakan secara melawan hukum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan perlindungan data pribadi di Indonesia masih belum berjalan secara optimal meskipun pengaturan hukumnya telah tersedia, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan keamanan sistem elektronik, serta penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online.

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya aktivitas digital telah menjadikan penggunaan data pribadi sebagai isu yang sangat penting. Kemudahan akses dan pertukaran informasi melalui media elektronik menimbulkan berbagai risiko, seperti pelanggaran privasi, penipuan, pencurian identitas, penyalahgunaan data, hingga tindak kejahatan lainnya yang dilakukan dengan memanfaatkan data pribadi secara ilegal. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi, terdapat beberapa teori hukum pidana yang dapat digunakan sebagai landasan dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, meliputi: (Mamonto, 2025).

1. Teori Pemidanaan Absolut: Menekankan pentingnya sanksi pidana tegas untuk mencegah dan menindak pelanggaran, memberikan efek jera, dan mengurangi potensi kejahatan di masa depan.
2. Teori Kejahatan Terorganisir: Fokus pada pencegahan dan penindakan terhadap kelompok kriminal yang menargetkan data pribadi untuk keuntungan pribadi.
3. Teori Pemberdayaan Korban: Mengutamakan perlindungan dan pemberdayaan korban, memberikan hak ganti rugi, dan meningkatkan perlindungan hukum.
4. Teori Perkembangan Teknologi: Hukum pidana harus terus diperbarui sesuai perkembangan teknologi untuk
5. Teori Pencegahan: Penegak hukum harus proaktif dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi melalui penyuluhan dan peningkatan pengawasan serta regulasi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa korban sering mengalami kerugian materiel dan immateriel. Kerugian materiel berupa tagihan pinjaman yang tidak pernah diajukan korban, sedangkan kerugian immateriel berupa rasa takut, tekanan psikologis, ancaman, intimidasi, dan pencemaran nama baik (Syifa et al., 2024). Dalam beberapa kasus, debt collector menyebarkan informasi pinjaman kepada keluarga atau kontak korban sehingga menimbulkan rasa malu dan gangguan sosial (Ansa et al.). Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga melanggar hak privasi dan keamanan pribadi korban sebagaimana dijamin dalam UU PDP.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti sulitnya melacak pelaku pinjaman online ilegal, penggunaan server di luar negeri, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor (Purba & Khairunnisa, 2025). Banyak korban juga belum memahami hak-haknya berdasarkan UU PDP sehingga memilih membayar tagihan meskipun tidak pernah mengajukan pinjaman. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan pengawasan pemerintah, penegakan hukum yang

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

lebih tegas, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi agar perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dapat berjalan secara efektif.
Apabila dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online tidak diterapkan secara efektif, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum, pengawasan pemerintah, serta kepatuhan penyelenggara sistem elektronik terhadap kewajiban perlindungan data pribadi. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengatur hak pemilik data dan kewajiban pengendali data pribadi, pada kenyataannya masih banyak korban yang belum memperoleh perlindungan secara maksimal. Korban sering tetap menerima ancaman penagihan, penyebaran data pribadi, dan intimidasi meskipun telah melaporkan penyalahgunaan data pribadi kepada pihak terkait (Syifa et al., 2024).

Tidak adanya penerapan perlindungan hukum dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya pengawasan terhadap pinjaman online ilegal, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai keamanan data pribadi, keterbatasan penegakan hukum, serta sulitnya melacak pelaku yang menggunakan identitas palsu atau server luar negeri (Purba & Khairunnisa, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan ketentuan dalam UU PDP sering belum terlaksana secara optimal di lapangan. Padahal Pasal 35 UU PDP mewajibkan pengendali data pribadi untuk melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diproses. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penyelenggara sistem elektronik dapat dianggap lalai dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna.

Dalam praktiknya, banyak korban mengaku kesulitan memperoleh pemulihan hak meskipun telah membuat laporan kepada kepolisian atau OJK. Sebagian korban bahkan tetap diminta membayar tagihan pinjaman online yang tidak pernah diajukannya(Wafda, Rokhim, & Utami, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara represif belum berjalan efektif. Padahal Pasal 13 UU PDP memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi. Akan tetapi, proses pembuktian dan penanganan perkara sering memerlukan waktu yang lama sehingga korban merasa tidak memperoleh kepastian hukum secara cepat.

Tidak diterapkannya perlindungan hukum juga dapat menimbulkan meningkatnya angka penyalahgunaan data pribadi di masyarakat. Pelaku pinjaman online ilegal akan semakin mudah menggunakan data pribadi orang lain apabila pengawasan dan penegakan hukum tidak dilakukan secara tegas. Akibatnya, masyarakat menjadi rentan mengalami kerugian ekonomi, pencemaran nama baik, tekanan psikologis, hingga kehilangan rasa aman dalam menggunakan layanan digital. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan UU PDP yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi setiap warga negara.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan financial technology (fintech) lending untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi masyarakat. OJK mewajibkan setiap penyelenggara pinjaman online memiliki izin dan terdaftar secara resmi agar kegiatan layanan pinjaman online dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, dan transparansi layanan (POJK No. 10/POJK.05/2022, Pasal 7). Melalui pengaturan tersebut, korban penyalahgunaan KTP dalam pengajuan pinjaman online memiliki dasar hukum untuk memperoleh perlindungan, pemulihan hak, serta kepastian hukum atas kerugian yang dialaminya (Soekanto, 2014).

Apabila perlindungan hukum tidak diterapkan secara efektif, maka pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online, meningkatkan koordinasi antara OJK, kepolisian, dan Kementerian Komunikasi dan Digital, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi. Selain itu, penegakan sanksi administratif dan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 67 UU PDP harus dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi. Dengan penerapan hukum yang lebih efektif, perlindungan terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dapat terlaksana secara nyata di masyarakat.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi beserta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait telah memberikan landasan hukum yang jelas dalam melindungi korban penyalahgunaan data pribadi, khususnya penyalahgunaan KTP dalam pengajuan pinjaman online. Meskipun demikian, keberhasilan perlindungan hukum tersebut tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas penegakan hukum, pengawasan yang berkesinambungan, serta tingkat kesadaran masyarakat dan penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan data pribadi. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, Otoritas Jasa Keuangan,

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

penyelenggara layanan digital, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan data pribadi yang lebih optimal. Melalui sinergi tersebut, hak-hak korban dapat terlindungi secara lebih efektif, kepastian hukum dapat terwujud, dan risiko penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online dapat diminimalkan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), dalam pengajuan pinjaman online. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik dan penyelenggara pinjaman online oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital, serta penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, pemerintah berkewajiban meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi serta memperkuat sistem keamanan siber untuk mencegah kebocoran data. Bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan KTP oleh pihak ketiga dalam pengajuan pinjaman online telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan secara preventif maupun represif. Korban memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada penyelenggara pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan, maupun aparat penegak hukum, memperoleh penghentian penagihan, melakukan klarifikasi dan pemulihan data, mengajukan tuntutan ganti rugi, serta memperoleh perlindungan atas hak-hak pribadinya. Pelaku penyalahgunaan data pribadi dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan terkait lainnya. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang memadai, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya sistem verifikasi identitas, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, aparat penegak hukum, Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggara layanan pinjaman online, dan masyarakat agar perlindungan data pribadi dapat terlaksana secara optimal, memberikan kepastian hukum, serta meminimalkan terjadinya penyalahgunaan KTP dalam layanan pinjaman online.

Referensi

1. Achmad Rufaiddin Syifa, et al. 2024. "Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi." *UNES Law Review*. Vol. 7, No. 2.
2. Ahmad M. Ramli. 2020. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
3. Calvin Axel Purba dan Marroh Lutfiyatul Laeli Khairunnisa. 2025. "Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011." *Media Hukum Indonesia (MHI)*. Vol. 2, No. 6.
4. CNN Indonesia. 2022. "Horor! Data Pribadi Orang Lain Dipakai Buat Pinjam di Pinjol."
5. Danil Erlangga Mahameru, et al. 2025. "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia." Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Detik News. 2024. "Apa Saja yang Termasuk Data Pribadi? Simak Jenis-jenisnya Menurut UU."
7. Dewi Fortuna Mamonto. 2025. "Analisis Pelindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022."
8. Donsisko Perangin-angin, et al. 2025. "Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal dalam Hal Penagihan Secara Melawan Hukum dengan Menyalahgunakan Data Pribadi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)." *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol. 4, No. 4.
9. Hidayat, Taufik, et al. 2025. "Tanggung Jawab Negara Mengenai Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi." *Jurnal Ilmiah Kutei*. Vol. 23, No. 2.
10. IDN Times. 2023. "Satgas PASTI Blokir 302 Pinjol Ilegal dan Pinpri."
11. Ine Dwiyanti dan Sidi Ahyar Wiraguna. 2025. "Analisis Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pengendali Data yang Gagal Melindungi Data Pribadi di Indonesia." Vol. 1, No. 3.
12. Juniawan, Putra Mandala. 2026. "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Realitas Praktik." *Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi (J-DIKUMSI)*. Vol. 2, No. 1.
13. Maulidah Narastri dan Abdullah Kafabih. 2020. "Financial Technology (Fintech) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*. Vol. 2, No. 2.
14. Melin Simorangkir dan Josep Irvan Gilang. 2022. "Pelindungan Hukum Bagi Emergency Contact Pada Transaksi Pinjaman Online Pada Aplikasi Financial Technology." *Padjadjaran Law Review*. Vol. 10, No. 1.
15. Muhammad Gustryan dan Zainal Arifin Hoesein. 2025. "Peran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Perlindungan Data dan Privasi di Era Ekonomi Digital." *Jurnal Minfo Polgan*. Vol. 14, No. 2.
16. Oktaria Wim Kusuma dan Abraham Ferry Rosando. 2022. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol. 5.
17. Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Pedoman Perilaku Penagihan Kredit/Pembiayaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
21. Polda Jawa Barat. 2026. "Peran Penting Ditreskrimsus Polda Jabar dalam Perlindungan Data Pribadi."

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

22. Predderics Hockop Simanjuntak. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR)." Vol. 6, No. 2.
23. Privy. 2025. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital."
24. Putri Nurayu Wafda, Abdul Rokhim, dan Nofi Sri Utami. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Pinjaman Online." *Diversi: Jurnal Hukum*. Vol. 10, No. 1.
25. Riska Putri Yesika Nainggolan, et al. 2025. "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Keamanan Data Diri Warga Negara Indonesia." Vol. 3, No. 1.
26. Rosadi, Sinta Dewi. 2021. *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
27. Sidi Ahyar Wiraguna dan Megawati Barthos. 2025. *Hukum Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Widina Media Utama.
28. Sofia Tio Ardana dan Yudi Kornelis. 2024. "Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum." *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*. Vol. 9, No. 1.
29. Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
30. Trias Saputra. 2024. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Doxing di Indonesia." *Jurnal Hukum Pelita*. Vol. 5, No. 1.
31. Ummie Tsabita Ananda Afiudin, et al. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol. 11, No. 1.
32. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
34. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
35. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
36. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
37. Viviana Melinda. 2025. "Urgensi Perlindungan Data Informasi Pemerintah di Era Digital."
38. Xeniariama Amabel. 2024. "Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online (Studi Pada Ditreskrimsus Polda Lampung)."

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11659
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)